



**P U T U S A N :**

**NOMOR: 4 /PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **ANDI NURWAISAH , S.Pd. Binti H.A. NYIWI**;-----  
Tempat lahir : Jalang ;-----  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 23 Maret 1967;-----  
Jenis Kelamin : Perempuan ;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Desa Lewiang, Kecamatan Takkalalla;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Bendahara UPK Kecamatan Takkalalla ;-----

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dari ;-----

1. Penyidik Kepolisian Resor Wajo tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang, berdasarkan surat perintah penahanan rumah di Sengkang, Nomor: Print-1328/ R.4.19 /Ft.1/04/2015, Tanggal 13 April 2015, sejak Tanggal 13 April 2015 sampai dengan Tanggal 12 Mei 2015-----
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ada Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan surat penetapan perintah penahanan di Rumah Tahanan Negara kjelas I A Makassar, Nomor:28/ Pid.Sus.TPK/ 2015/ PN.Tipikor. Makassar, Tangga;l 2 Juli 2015 2015, sejak Tanggal 2

Hal 1 dari 25 Hal Put. No. 4 /Pid.Sus.TPK/2017//PT.MKS.



Juli 2015 sampai dengan Tanggal 31 Juli  
2015;-----

4. Pengalihan tahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dari tahanan Rumah  
Tahanan Negara kelas I A Makassar menjadi tahanan Kota di  
Sengkang, berdasarkan surat Pengalihan tahanan  
Nomor:28/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mks., Tanggal 24 Agustus 2015,  
sejak Tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan Tanggal 9 September  
2015;-----

----- Terdakwa pada pemeriksaan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
pada Pengadilan Negeri Makassar didampingi Penasihat hukum yaitu :-----

1. MUH. RUSDI,  
SH;-----
2. YUSUF RUKKA,  
SH;-----

Keduanya Advokat/ Konsultan Hukum berkantor di Kantor Jalan Adhiyaksa VI  
Nomor: 7 Kompleks Kejaksaan, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang,  
Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus Tertanggal 25 Mei 2015,  
surat kuasa tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Niaga/HAM.PHI  
kelas I A Khusus Makassar pada Tanggal 27 Mei 2015, Nomor: 162/Pid/ 15/KB;-

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Makassar  
tersebut;-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 4/  
PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS., Tanggal 17 Februari 2017, tentang penunjukan  
Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat  
Banding;-----

Hal 2 dari 25 Hal Put. No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS.



2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:

4/ PID.SUS.TPK/ 2017/PT.MKS., Tanggal 17 Februari 2017 tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----

3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang, Nomor: Reg.Perk: PDS-02/Sngk/Ft.1/04/2015, Tanggal 27 April 2015, sebagai berikut :-----

----- **DAKWAAN** :-----

**Kesatu**:-----

**Primair**:: -----

----- Bahwa Terdakwa Andi Nurhaisah selaku Bendahara UPK Kecamatan Takkalalla bersama dengan Ketua UPK Kecamatan Takkalalla Wawangsa,S.pd Bin Nyalla, Dalam Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2013, atau setidaknya tidaknya Pada Waktu lain antara Tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 , Bertempat di Kecamatan Takkalalla kabupaten Wajo, atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi di Makassar, yang melakukan,menyuruh melakukan,atau turut melakukan perbuatan itu secara Melawan Hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang kejadiannya antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa Pada tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun anggaran 2013 Terdakwa sebagai Bendahara UPK Kecamatan Takkalalla pada Program Pemberdayaan MasyarakatMandiri mendapatkan Alokasi Dana yang bersumber
- Hal 3 dari 25 Hal Put. No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dana APBN dari Tahun Anggaran 2007-2012 dengan nilai Rp.777.000.000,- yang digulirkan sampai dengan Tahun 2013 untuk Dana bergulir yang disebut kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk 11 Desa dan 2 Kelurahan di Kecamatan takkalalla dengan perincian sebagai berikut yaitu -----

- Bahwa mekanisme penyaluran dana Simpan Injam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berdasarkan petunjuk operasional dimana Kelompok peminjam mengajukan Proposal pengajuan Pinjaman yang telah disetujui oleh lurah/Kepala Desa Kepada pengurus UPK Kecamatan Takkalalla, Proposal selanjutnya diperiksa oleh Tim Verifikasi yang selanjutnya melakukan kunjungan lapangan ke kelompok untuk memastikan layak tidaknya kelompok tersebut diberi pinjaman dan apabila dianggap layak maka bendahara atas persetujuan Ketua UPK mencairkan dana Kepada kelompok.-----

- Bahwa terdakwa bersama dengan Ketua UPK melakukan pencairan dana Simpan Pinjam perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kemudian seolah-olah disalurkan kepada kelompok peminjam;-----

- Bahwa berdasarkan hasil audit internal PNPM Kabupaten Wajo yaitu sdr Amran, SE selaku fasilitator Keuangan PNPM kab. Wajo pada tanggal 08 Mei 2013 yang mana terdakwa bersama dengan Ketua UPK kecamatan Takkalalla menerima pengembalian pinjaman dari kelompok peminjam dan dana tersebut terdakwa bersama dengan Ketua UPK tidak menyetorkan ke Rekening PNPM BRI cabang peneki Kecamatan takkalalla tetapi dalam laporan dibuat seakan-akan uang tersebut disetor ke rekening dan disalurkan kepada kelompok peminjam yang lain sehingga untuk menutupi perbuatan terdakwa bersama dengan Ketua UPK maka dibuatlah laporan yang isinya fiktif dan rekening koran palsu yang

Hal 4 dari 25 Hal Put. No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan dalam laporan Bulanan, dan juga Laporan Bulanan yang dibuat per tanggal 29 Juni 2013 membuat laporan/neraca fiktif didalam laporan tersebut memuat tentang rekening koran fiktif seolah-olah Saldo Rekening SPP-UEP besar namun kenyataan tinggal sedikit begitu begitu pula saldo pinjaman SPP-UEP yang mencapai 1 (satu) Milyar adalah fiktif yang didalamnya 13 Desa terbagi beberapa kelompok SPP-UEP seolah-olah ada sebagai penerima pinjaman namun kenyataan dilapangan tidak ada kelompok yang dimaksud tersebut ( Fiktif);-----

- Keputusan Bupati Wajo Nomor 135 Tahun 2012 Tanggal 27 Maret 2012 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Perdesaan Integrasi (PNPM-MPd Intergrasi) serta Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP) Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2012;-----

- Bahwa yang dimaksud dengan kelompok Fiktif adalah Kelompok yang di laporan ada namanya dan tercatat telah menerima pinjaman namun kenyataan kelompok itu tidak ada ketika dicari proposal permohonan pinjamannya, Terdakwa bersama dengan Ketua UPK Kecamatan Takkalalla tidak dapat menunjukkan Pengurus atau anggota Kelompok yang dimaksud dalam laporan yang dibuat oleh terdakwa bersama dengan Ketua UPK Kecamatan Takkalalla;-----

- Bahwa dalam hal ini terdakwa bersama dengan Ketua UPK wawangsa Bin Nyalla membuat kelompok fiktif dalam laporan pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) PNPM-MPD

Hal 5 dari 25 Hal Put. No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Kecamatan Takkalala sekaligus mengambil dana perguliran tersebut dan memegang rekening mengetahui secara pasti keluar masuknya uang di UPK Kecamatan Takkalala;-----

- Bahwa dari 104 (Seratus Empat) Kelompok yang tertulis dilaopran terdapat sebanyak 40 (empat puluh) Kelompok yang terdakwa bersama dengan Ketua UPK tidak kenal dan tidak terdapat proposal permohonan pinjaman (fiktif);-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Ketua UPK negara dirugika sebesar Rp.994.550.762.00,- dengan perincian sebagai berikut: pengembalian yang tidak disetor ke UPK sebesar Rp.121.958.334.00,-,Kelompok fiktif sebesar Rp.796.736.700,-,Penyisipan nama anggota sebesar Rp.75.855.728.00,-;-----

-----Perbuatan terdakwa Melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (I) Ke-I KUHP.-;-----

**SUBSIDIAR :** -----

----- Bahwa ia Terdakwa Andi Nurhawaisa, Spd Binti H. A. Nyiwi selaku Bendahara UPK Kecamatan Takkalalla bersama dengan Ketua UPK Kecamatan Takkalalla wawangsa, Spd Bin Nyalla, Dalam Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2013, atau setidaknya-tidaknya Pada Waktu lain antara Tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, Bertempat di Kecamatan Takkalalla kabupaten Wajo, atau setidaknya -tidaknya di tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi di Makassar, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

Hal 6 dari 25 Hal Put. No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS.





yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang terjadinya antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa Pada tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun anggaran 2013 Terdakwa sebagai Bendahara UPK Kecamatan Takkalalla pada Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri mendapatkan Alokasi Dana yang bersumber dari Dana APBN dari Tahun Anggaran 2007-2012 dengan nilai Rp.777.000.000,- yang digulirkan sampai dengan Tahun 2013 untuk Dana bergulir yang disebut kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk 11 Desa dan 2 Kelurahan di Kecamatan takkalalla dengan perincian sebagai berikut yaitu :-----

- Bahwa mekanisme penyaluran dana Simpan Injam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berdasarkan petunjuk operasional dimana Kelompok peminjam mengajukan Proposal pengajuan Pinjaman yang telah disetujui oleh lurah/Kepala Desa Kepada pengurus UPK Kecamatan Takkalalla, Proposal selanjutnya diperiksa oleh Tim Verifikasi yang selanjutnya melakukan kunjungan lapangan ke kelompok untuk memastikan layak tidaknya kelompok tersebut diberi pinjaman dan apabila dianggap layak maka bendahara atas persetujuan Ketua UPK mencairkan dana Kepada kelompok;-----

- Bahwa terdakwa bersama dengan Ketua UPK melakukan pencairan dana Simpan Pinjam perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kemudian seolah-olah disalurkan kepada kelompok peminjam;-----

- Bahwa berdasarkan hasil audit internal PNPM Kabupaten wajo yaitu sdr Amran, SE selaku fasilitator Keuangan PNPM kab.Wajo pada tanggal 08 Juli 2013 yang mana terdakwa bersama dengan Ketua UPK kecamatan takkalalla menerima pengembalian pinjaman dari kelompok peminjam dan dana tersebut

Hal 7 dari 25 Hal Put. No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS.



Terdakwa bersama dengan Ketua UPK tidak menyetorkan ke Rekening PNPM BRI cabang peneki Kecamatan takkalalla tetapi dalam laporan dibuat seakan-akan uang tersebut disetor kerekening dan disalurkan kepada kelompok peminjam yang lain sehingga untuk menutupi perbuatan terdakwa bersama dengan Ketua UPK maka dibuatlah laporan yang isinya fiktif dan rekening koran palsu yang dilampirkan dalam laporan Bulanan, dan juga Laporan Bulanan yang dibuat per tanggal 29 Juni 2013 membuat laporan/neraca fiktif didalam laporan tersebut memuat tentang rekening koran fiktif seolah-olah Saldo Rekening SPP-UEP besar namun kenyataan tinggal sedikit begitu begitu pula saldo pinjaman SPP-UEP yang mencapai 1 (satu) Milyar adalah fiktif yang didalamnya 13 Desa terbagi beberapa kelompok SPP-UEP seolah-olah ada sebagai penerima pinjaman namaun kenyataan dilapangan tidak ada kelompok yang dimaksud tersebut ( Fiktif);-----

- Bahwa yang dimaksud dengan kelompok Fiktif adalah Kelompok yang dilaporan ada namanya dan tercatat telah menrima pinjaman namun kenyataan kelompok itu tidak ada ketika dicari proposal permohonan pinjamannya, Terdakwa bersama dengan Bendahara UPK Kecamatan Takkalalla tidak dapat menunjukkan Pengurus atau anggota Kelompok yang dimaksud dalam laporan yang dibuat oleh terdakwa bersama dengan Ketua UPK Kecamatan Takkalalla;-----

- Bahwa dalam hal ini terdakwa bersama dengan Ketua UPK membuat kelompok fiktif dalam laporan pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) PNPM-MPD Untuk Kecamatan Takkalalla sekaligus mengambil dana perguliran tersebut dan memegang rekening mengetahui secara pasti keluar masuknya uang di UPK Kecamatan Takkalalla;---





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 104 ( Seratus Empat) Kelompok yang tertulis dilaopran terdapat sebanyak 40 (empat puluh) Kelompok yang terdakwa bersama dengan Ketua UPK tidak kenal dan tidak terdapat proposal permohonan pinjaman (fiktif);-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan bendahara negara dirugika sebesar Rp.994.550.762.00,- dengan perincian sebagai berikut: pengembalian yang tidak disetor ke UPK sebesar Rp.121.958.334.00,-,Kelompok fiktif sebesar Rp.796.736.700,-,Penyisipan nama anggota sebesar Rp.75.855.728.00,-;-----

-----Perbuatan Terdakwa Melanggar Ketentuan Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Pasal 55 Aayat (1) Ke-1 KUHP. ;-----

----- **ATAU** -----

Kedua: -----

----- Bahwa ia Terdakwa Andi Nurhawaisa, Spd Binti Andi A. Nyiwi selaku Bendahara UPK Kecamatan Takkalalla bersama dengan Ketua UPK Kecamatan Takkalalla wawangsa, Spd Binti Nyalla, Dalam Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2013, atau setidaknya-tidaknya Pada Waktu lain antara Tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, Bertempat di Kecamatan Takkalalla kabupaten Wajo, atau setidaknya -tidaknya di tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi di Makassar, yang melakukan,menyuruh melakukan,atau turut melakukan perbuatan itu, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terns menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga tersebut

Hal 9 dari 25 Hal Put. No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang kejadiannya antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa Pada tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun anggaran 2013 Terdakwa sebagai Bendahara Kecamatan Takkalalla pada Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri mendapatkan Alokasi Dana yang bersumber dari Dana APBN dari Tahun Anggaran 2007-2012 dengan nilai Rp.777.000.000,- yang digulirkan sampai dengan Tahun 2013 untuk Dana bergulir yang disebut kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk 11 Desa dan 2 Kelurahan di Kecamatan Takkalalla dengan rincian sebagai berikut yaitu.-----

- Bahwa mekanisme penyaluran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berdasarkan petunjuk operasional dimana Kelompok peminjam mengajukan Proposal pengajuan Pinjaman yang telah disetujui oleh lurah/Kepala Desa Kepada pengurus UPK Kecamatan Takkalalla, Proposal selanjutnya diperiksa oleh Tim Verifikasi yang selanjutnya melakukan kunjungan lapangan ke kelompok untuk memastikan layak tidaknya kelompok tersebut diberi pinjaman dan apabila dianggap layak maka bendahara atas persetujuan Ketua UPK mencairkan dana Kepada kelompok;-----

- Bahwa terdakwa bersama dengan Ketua UPK melakukan pencairan dana Simpan Pinjam perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kemudian seolah-olah disalurkan kepada kelompok peminjam;-----

- Bahwa berdasarkan hasil audit internal PNPM Kabupaten Wajo yaitu sdr Amran, SE selaku fasilitator Keuangan PNPM kab. Wajo pada tanggal 08 Juli 2013 yang mana terdakwa bersama dengan bendahara UPK kecamatan takkalalla menerima pengembalian pinjaman dari kelompok peminjam dan dana tersebut Hal 10 dari 25 Hal Put. No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bersama dengan Ketua UPK tidak menyetorkan ke Rekening PNPM BRI cabang peneki Kecamatan takkalalla tetapi dalam laporan dibuat seakan-akan uang tersebut disetor kerekening dan disalurkan kepada kelompok peminjam yang lain sehingga untuk menutupi perbuatan terdakwa bersama dengan Ketua UPK maka dibuatlah laporan yang isinya fiktif dan rekening koran palsu yang dilampirkan dalam laporan Bulanan, dan juga Laporan Bulanan yang dibuat per tanggal 29 Juni 2013 membuat laporan/neraca fiktif didalam laporan tersebut memuat tentang rekening koran fiktif seolah-olah Saldo Rekening SPP-UEP besar namun kenyataan tinggal sedikit begitu begitu pula saldo pinjaman SPP-UEP yang mencapai 1 (satu) Milyar adalah fiktif yang didalamnya 13 Desa terbagi beberapa kelompok SPP-UEP seolah-olah ada sebagai penerima pinjaman namaun kenyataan dilapangan tidak ada kelompok yang dimaksud tersebut ( Fiktif);-----

- Bahwa yang dimaksud dengan kelompok Fiktif adalah Kelompok yang dilaporan ada namanya dan tercatat telah mcnrima pinjaman namun kenyataan kelompok itu tidak ada ketika dicari proposal permohonan pinjamannya, Terdakwa bersama dengan Bendahara UPK Kecamatan Takkalalla tidak dapat menunjukkan Pengurus atau anggota Kelompok yang dimaksud dalam laporan yang dibuat oleh terdakwa bersama dengan Ketua UPK Kecamatan Takkalalla;-----

- Bahwa dalam hal ini terdakwa bersama dengan Ketua UPK membuat kelompok fiktif dalam laporan pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) PNPM-MPD Untuk Kecamatan Takkalalla sekaligus mengambil dana perguliran tersebut dan memegang rekening mengetahui secara pasti keluar masuknya uang di UPK Kecamatan Takkalalla;---

Hal 11 dari 25 Hal Put. No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS.



- Bahwa dari 104 (Seratus Empat) Kelompok yang tertulis dilaopran terdapat sebanyak 40 (empat puluh) Kelompok yang terdakwa bersama dengan Ketua UPK tidak kenal dan tidak terdapat proposal permohonan pinjaman (fiktif);-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan bendahara negara dirugika sebesar Rp.994.550.762.00,- dengan perincian sebagai berikut: pengembalian yang tidak disetor ke UPK sebesar Rp.121.958.334.00,-, Kelompok fiktif sebesar Rp.796.736.700,-.Penyisipan nama anggota sebesar Rp.75.855.728.00,-;-----

-----Perbuatan Terdakwa Melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 8 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat(l)Ke-I KUHP. ;-----

----- **ATAU** -----

Ketiga: -----

----- Bahwa ia Terdakwa Andi Nurhawaisa, Spd Binti Andi Nyiwi selaku Bendahara UPK Kecamatan Takkalalla bersama dengan Ketua UPK Kecamatan Takkalalla Wavvangsa ,Spd Bin Nyalla, Dalam Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2013, atau setidaknya-tidaknya Pada Waktu lain antara Tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, Bcrtempat di Kecamatan Takkalalla kabupatcn Wajo, atau setidaknya -tidaknya di tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi di Makassar, yang melakukaiunenyuruh melakukan, atau turut melakukan perbualan itu, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankaii suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu,dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk  
Hal 12 dari 25 Hal Put. No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan administrasi, yang terjadinya antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa Pada tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun anggaran 2013 terdakwa sebagai Bendahara UPK Kecamatan Takkalalla pada Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri mendapatkan Alokasi Dana yang bersumber dari Dana APBN dari Tahun Anggaran 2007-2012 dengan nilai Rp.777.000.000,- yang digulirkan sampai dengan Tahun 2013 untuk Dana bergulir yang disebut kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk 11 Desa dan 2 Kelurahan di Kecamatan takkalalla dengan perincian sebagai berikut yaitu :-----

- Bahwa mekanisme penyaluran dana Simpan Injam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berdasarkan petunjuk operasional dimana Kelompok peminjam mengajukan Proposal pengajuan Pinjaman yang telah disetujui oleh lurah/Kepala Desa Kepada pengurus UPK Kecamatan Takkalalla, Proposal selanjutnya diperiksa oleh Tim Verifikasi yang selanjutnya melakukan kunjungan lapangan ke kelompok untuk memastikan layak tidaknya kelompok tersebut diberi pinjaman dan apabila dianggap layak maka bendahara atas persetujuan Ketua UPK mencairkan dana Kepada kelompok;-----

- Bahwa terdakwa bersama dengan Ketua UPK melakukan pencairan dana Simpan Pinjam perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kemudian seolah-olah disalurkan kepada kelompok peminjam;-----

- Bahwa berdasarkan hasil audit internal PNPM Kabupaten wajo yaitu sdr [Amran.SE](#) selaku fasilitator Keuangan PNPM kab.Wajo pada tanggal 08 Juli 2013 yang mana terdakwa bersama dengan Ketua UPK kecamatan takkalalla menerima pengembalian pinjaman dari kelompok peminjam dan dana tersebut

Hal 13 dari 25 Hal Put. No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama dengan Ketua UPK tidak menyetorkan ke Rekening PNPM BRJ cabang peneki Kecamatan takkalalla tetapi dalam laporan dibuat seakan-akan uang tersebut disetor kerekening dan disalurkan kepada kelompok peminjam yang lain sehingga untuk menutupi perbuatan terdakwa bersama dengan Ketua UPK maka dibuatlah laporan yang isinya fiktif dan rekening koran palsu yang dilampirkan dalam laporan Bulanan, dan juga Laporan Bulanan yang dibuat per tanggal 29 Juni 2013 membuat laporan/neraca fiktif didalam laporan tersebut memuat tentang rekening koran fiktif seolah-olah Saldo Rekening SPP-UEP besar namun kenyataan tinggal sedikit begitu begitu pula saldo pinjaman SPP-UEP yang mencapai 1 (satu) Milyar adalah fiktif yang didalamnya 13 Desa terbagi beberapa kelompok SPP-UEP seolah-olah ada sebagai penerima pinjaman namaun kenyataan dilapangan tidak ada kelompok yang dimaksud tersebut ( Fiktif);-----

- Bahwa yang dimaksud dengan kelompok Fiktif adalah Kelompok yang dilaporan ada namanya dan tercatat telah menrima pinjaman namun kenyataan kelompok itu tidak ada ketika dicari proposal permohonan pinjamannya/ferdakwa bersama dengan Bendahara UPK Kecamatan Takkalalla tidak dapat menunjukkan Pengurus atau anggota Kelompok yang dimaksud dalam laporan yang dibuat oleh terdakwa bersama dengan Ketua UPK Kecamatan takkalalla;-----

- Bahwa dalam hal ini terdakwa bersama dengan Bendahara Ketua UPK membuat kelompok fiktif dalam laporan pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) PNPM-MPD Untuk Kecamatan Takkalalla sekaligus mengambil dana perguliran tersebut dan memegang rekening mengetahui secara pasti keluar masuknya uang di UPK Kecamatan

Takkalalla;-----

Hal 14 dari 25 Hal Put. No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS.





- Bahwa dari 104 ( Seratus Empat) Kelompok yang tertulis dilaopran terdapat sebanyak 40 (empat puluh) Kelompok yang terdakwa bersama dengan Ketua UPK tidak kenal dan tidak terdapat proposal permohonan pinjaman (fiktif);-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan bendahara negara dirugika sebesar Rp.994.550.762.00,- dengan perincian sebagai berikut: pengembalian yang tidak disetor ke UPK sebesar Rp.121.958.334.00,-,Kelompok fiktif sebesar Rp.796.736.700,-,Penyisipan nama anggota sebesar Rp.75.855.728.00,-,-----

-----Perbuatan Terdakwa Melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 9 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan surat tuntutan Nomor:Reg.Perk: PDS-02/ Sengk/Ft.1/04/2015, Tanggal 9 Mei 2016, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI NURHAWAISA, S.Pd Binti H. A. NYIWI Binti H. A. NYIWI** tidak terbukti bersalah “melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu secara melawan hukum telah melakukan perbuatan telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Hal 15 dari 25 Hal Put. No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS.



perekonomian Negara” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu kesatu Primair;-----

2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa **ANDI NURHAWAISA, S.Pd Binti H. A. NYIWI** dari Dakwaan kesatu Primair tersebut;-----

3. Menyatakan Terdakwa **ANDI NURHAWAISA, S.Pd Binti H. A. NYIWI terbukti bersalah** “melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **kesatu Subsidiar**”;----

4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ANDI NURHAWAISA, S.Pd Binti H. A. NYIWI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dan membayar denda **Rp. 50.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan kurungan**;-----

5. Memerintahkan Terdakwa **ANDI NURHAWAISA, S.Pd Binti H. A. NYIWI** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 331.516.921,-** sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum dan apabila tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dana apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk menutupi kerugian negara maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;-----

6. Menyatakan barang bukti berupa :-----



1. Laporan Bulanan UPK bulan Desember tahun 2008, Laporan Bulanan UPK bulan Oktober 2010, Laporan Bulanan UPK tahun 2011 bulan Januari s/d Desember, Laporan Bulanan UPK tahun 2012 bulan Januari s/d Desember dan Laporan Bulanan UPK tahun 2013 bulan Januari s/d Juni;-----
2. 64 (enam puluh empat) lembar tanda setoran yang diterima Bendahara;-----  
-
3. 2 (dua) buah buku Bank Pengembalian SPP-UEP;-----
4. 5 (lima) buah buku Kas SPP-UEP, 4 (empat) buah buku Rekening SPP-UEP tahun 2009 s/d 2011;-----
5. 2 (dua) buah buku Rekening SPP-UEP tahun 2006;-----
6. 1 (satu) buah buku tulis milik lelaki SUDARMIN Bin DG. PARANI (Ketua Kelompok Bocco Indah) yang dimanfaatkan untuk membukukan pembayaran angsuran kelompok Bocco Indah dan didalam buku tersebut terdapat 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran SPP kelompok Bocco Indah serta pembayaran SPP tersebut diterima oleh A. NURHAWAISA, S.Pd Binti A. NYIWI (Bendahara UPK).;-----
7. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 57/ KPTS/ IV/2009 tanggal 01 April 2009;-----
8. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 423/ KPTS/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010;-----

Hal 17 dari 25 Hal Put. No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor  
: 198/ KPTS/V/2011 tanggal 21 Mei  
2011;-----

10. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor  
: 135 Tahun 2012 tanggal 27 Maret  
2012;-----

11. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor  
: 203 Tahun 2013 tanggal 02 Januari  
2013;-----

12. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Penetapan Camat Takkalalla  
tanggal 18 September 2007;-----

13. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Penetapan Camat Takkalalla  
tanggal 10 Oktober 2008;-----

14. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Penetapan Camat Takkalalla  
tanggal 09 September 2009;-----

15. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Penetapan Camat Takkalalla  
tanggal 10 Mei 2010;-----

16. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Penetapan Camat Takkalalla  
Nomor : 900/121/TKL/2011 tanggal 30 Mei  
2011;-----

17. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Penetapan Camat Takkalalla  
Nomor : 900/33/TKL/2012 tanggal 02 Februari  
2012;-----

18. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Penetapan Kegiatan Program  
Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif  
Daerah (SPK-P2SP3D) Kabupaten / Kota : Wajo No. : 414.2/ 534 /XII/  
BPM-PDK/2011 tanggal 01 Desember 2011;-----  
Hal 18 dari 25 Hal Put. No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. 1 (sat) rangkap Foto Copy Surat Penetapan Kegiatan Program Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif Daerah (SPK-P2SP3D) Kabupaten / Kota : Wajo No. : 414.2/242/ IV/ BPM-PDK/ 2012 tanggal 17 April 2012;-----
20. Rekening koran SPP Kec. Takkalalla bulan September 2009 s/d bulan Juni 2013 dengan Nomor Rekening 5050-01001326-53-6;-----
21. Rekening koran UPK Kec. Takkalalla bulan Desember 2009 s/d bulan Juni 2013 dengan Nomor Rekening 5050-01004074-53-6;-----
22. 1 (satu) Buah Laptop Warna Merah, Merk ACER, dengan Nomor SNID : 00124693816;-----

Dikembalikan kepada Pengurus Aktif UPK Kec. Takalalla Kabupaten

Wajo;-----

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
- Rp. 5.000.- ( lima ribu rupiah**
- );**-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan Nomor: 28/ Pid.Sus.TPK/ 2015/ PN.Mks., Tanggal 1 Agustus 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: - -

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI NURHAWAISA, S.Pd Binti H. A. NYIWI** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI** sebagaimana dalam dakwaan Primair;-----
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas ;-----

Hal 19 dari 25 Hal Put. No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS.



3. Menyatakan Terdakwa **ANDI NURHAWAISA, S.Pd Binti H. A. NYIWI** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"**, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;-----

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 331.516.921.- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam belas ribu Sembilan ratus dua satu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

7. Menetapkan barang bukti berupa:-----

1. Laporan Bulanan UPK bulan Desember tahun 2008, Laporan Bulanan UPK bulan Oktober 2010, Laporan Bulanan UPK tahun 2011 bulan Januari s/d Desember, Laporan Bulanan UPK tahun 2012 bulan Januari s/d Desember dan Laporan Bulanan UPK tahun 2013 bulan Januari s/d Juni;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 64 (enam puluh empat) lembar tanda setoran yang diterima Bendahara;-----

3. 2 (dua) buah buku Bank Pengembalian SPP-UEP;-----

4. 5 (lima) buah buku Kas SPP-UEP, 4 (empat) buah buku Rekening SPP-UEP tahun 2009 s/d 2011;-----

5. 2 (dua) buah buku Rekening SPP-UEP tahun 2006;-----

6. 1 (satu) buah buku tulis milik lelaki SUDARMIN Bin DG. PARANI (Ketua Kelompok Bocco Indah) yang dimanfaatkan untuk membukukan pembayaran angsuran kelompok Bocco Indah dan didalam buku tersebut terdapat 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran SPP kelompok Bocco Indah serta pembayaran SPP tersebut diterima oleh A. NURHAWAISA, S.Pd Binti A. NYIWI (Bendahara UPK);-----

7. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 57/ KPTS/ IV/2009 tanggal 01 April 2009;-----

8. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 423/ KPTS/ X/2010 tanggal 11 Oktober 2010;-----

9. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 198/ KPTS/V/2011 tanggal 21 Mei 2011;-----

10.1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 135 Tahun 2012 tanggal 27 Maret 2012;-----

11.1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 203 Tahun 2013 tanggal 02 Januari 2013;-----

12.1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Penetapan Camat Takkalalla tanggal 18 September 2007;-----

Hal 21 dari 25 Hal Put. No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Penetapan Camat Takkalalla tanggal  
10 Oktober

2008;-----

14.1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Penetapan Camat Takkalalla tanggal  
09 September

2009;-----

15.1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Penetapan Camat Takkalalla tanggal  
10 Mei

2010;-----

16.1(satu) rangkap Foto Copy Surat Penetapan Camat Takkalalla Nomor :  
900/ 121/TKL/2011 tanggal 30 Mei 2011;-----

17.1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Penetapan Camat Takkalalla Nomor :  
900/33/TKL/2012 tanggal 02 Februari 2012;-----

18.1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Penetapan Kegiatan Program  
Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif Daerah  
(SPK-P2SP3D) Kabupaten / Kota : Wajo No. : 414.2/534/XII/BPM-  
PDK/2011 tanggal 01 Desember

2011.-----

19.1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Penetapan Kegiatan Program  
Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif Daerah  
(SPK-P2SP3D) Kabupaten / Kota : Wajo No. : 414.2/242/IV/BPM-PDK/  
2012 tanggal 17 April 2012;-----

20.Rekening koran SPP Kec. Takkalalla bulan September 2009 s/d bulan  
Juni 2013 dengan Nomor Rekening 5050-01001326-53-  
6;-----

Hal 22 dari 25 Hal Put. No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Rekening koran UPK Kec. Takkalalla bulan Desember 2009 s/d bulan Juni 2013 dengan Nomor Rekening 5050-01004074-53-6;-----

22.1 (satu) Buah Laptop Warna Merah, Merk ACER, dengan Nomor SNID : 00124693816;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa A. Nurhawa;-----

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;-----

----- Membaca, bahwa akta permintaan banding Nomor: 28/ Pid.Sus.TPK/ 2015/PN.Mks., yang ditanda tangani oleh BASO RASYID, SH.,MH, Panitera Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2016 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan akta permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Nomor: 28/ Pid.Sus.TPK/ 2015/ PN.Mks., tanggal 1 Agustus 2016;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada Tanggal 27 Oktober 2016, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani oleh ALAUDDIN, SE Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2016, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang masing-masing ditanda tangani oleh ALAUDDIN, SE, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;-----

Hal 23 dari 25 Hal Put. No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sebagai pembanding dalam perkara ini, tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding tidak mengetahui alasan apa yang membuat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor:28/Pid.Sus.TPK/2016/PN.MKS., Tanggal 1 Agustus 2016;-

----- Menimbang, bahwa meskipun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan alasan-alasannya meminta banding terhadap putusan Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Negeri Makassar tersebut, tetapi karena undang-undang tidak mewajibkan setiap perkara pidana yang dimintakan banding membuat memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding tetap akan memproses pemeriksaan perkara yang dimintakan banding;----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara Terdakwa, dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 28/PID.Sus/TPK/ 2015/PN.Mks., Tanggal 1 Agustus 2016, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya,

Hal 24 dari 25 Hal Put. No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut diambil alih dan menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 28/PID.Sus/TPK/ 2015/PN.Mks., Tanggal 1 Agustus 2016, dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;---

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;-----
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHP);-----
4. Pasal 3 ayat (1), pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal 25 dari 25 Hal Put. No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korupsi dan pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP;-----

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan  
dengan perkara ini ;-----

### **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa  
tersebut;---

2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 28/PID.Sus/TPK/ 2015/  
PN.Mks.,Tanggal 1 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut;  
-----

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan  
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu  
rupiah);-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari

**Senin Tanggal 27 Maret 2017** oleh kami **PRIM FAHRUR RAZI, SH., MH,**

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, **YANCE**

**BOMBING, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan **DR. PADMA**

**D. LIMAN, SH., M.Hum** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada

Hal 26 dari 25 Hal Put. No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Selasa** Tanggal **18 April 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu **SALLO DAENG, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penasihat

Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

**AKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Ttd.

Ttd.

**YANCE BOMBING, SH.,MH.,**

**PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.,**

Ttd.

**DR. PADMA D.LIMAN, SH.,M.Hum.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd.

**SALLO DAENG, SH.,MH.,**

Hal 27 dari 25 Hal Put. No.4/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)